



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI (alm);**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun / 12 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Lingk. Ngemplak RT 003 RW 005 Ds. Prigen
Kec. Prigen Kab Pasuruan Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
2. Nama Lengkap : **RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO;**
Tempat Lahir : Malang
Umur/tgl. Lahir : 20 tahun / 27 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rekesan RT 002 RW 003 Kel Sumberdem
Kec Wonosari Kab Malang Jawa Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sragen oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penyidik diperpanjang penahanannya oleh Penuntut sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni Mei 2021

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan 1 ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI (alm) dan terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP , dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 1 ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Korek Gas sebanyak 46 buah.
 - b. Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab sebanyak 5 botol.
 - c. Minyak wangi merk DJ fresh sebanyak 21 botol.
 - d. Soklin lantai sebanyak 4 buah.
 - e. Soklin Pewangi sebanyak 2 buah.
 - f. Pewangi Molto 13 renteng (@12 buah).
 - g. Sabun cair merk GIV White sebanyak 3 buah.

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Air mineral merk Le Mineral 600 ml sebanyak 7 botol.
- i. Roti Wafer Merk Selamat sebanyak 3 box (@24 buah)
- j. Roti Wafer Top sebanyak 3 box (@24 buah).
- k. Coklat Fonnut sebanyak 2 box (@24 buah).
- l. Coklat Milk sebanyak 2 box (@12 buah).
- m. Coklat Choco Kress sebanyak 2 box (@12 buah).
- n. Coklat Chew eez sebanyak 1 box (20 buah).
- o. Sebuah gembok yang rusak dan sebuah rantai besi

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI BIN SENEN PARTO
DIKROMO (Alm)

- p. 3 (tiga) buah kardus
- q. Sebuah pleser / pengungkit.
- r. 2 (dua) buah linggis besi.
- s. Sebuah mesin grendho dan kunci.
- t. 3 (tiga) buah obeng / drei.
- u. Sebuah Tang.
- v. 3 (tiga) buah kunci pas.
- w. Sebuah kunci pas leter T.
- x. 2 (dua) buah karung kresek warna putih.
- y. 1 (satu) gulung tali rapia warna merah.
- z. Sebuah jarum karung.
- aa. 2 (dua) buah tas rangsel warna Hitam dan Merah.
- bb. Plat Nomor terpasang AD-1281-PE
- cc. Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ

Dirampas untuk dimusnahkan

- dd. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU dan Sepasang Plat Nomor N-1031-FU.

Dikembalikan kepada saksi KRISTIONO Als SAIMO anak dari SUYADI

- ee. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ dan Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ

Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK :PDM.42/SRGN/EOH.2/05.2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI, bersama sama dengan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 di Toko Kelontong milik SUPARDI Bin SENEN PARTO DIKROMO (alm) di area Pasar Pedak Dk. Pedak Rt. 01, Ds.Karangwaru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen atau setidaknya tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang berupa Korek Gas sebanyak 46 buah, Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab sebanyak 5 botol, Minyak wangi merk DJ fresh sebanyak 21 botol, Soklin lantai sebanyak 4 buah, Soklin Pewangi sebanyak 2 buah, Pewangi Molto 13 renteng (@12 buah), Sabun cair merk GIV White sebanyak 3 buah, Air mineral merk Le Mineral 600 ml sebanyak 7 botol, Roti Wafer Merk Selamat sebanyak 3 box (@24 buah), Roti Wafer Top sebanyak 3 box (@24 buah), Coklat Fonnut sebanyak 2 box (@24 buah), Coklat Milk sebanyak 2 box (@12 buah), Coklat Choco Kress sebanyak 2 box (@12 buah), Coklat Chew eez sebanyak 1 box (20 buah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa berawal terdakwa 1 ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI (alm) pada Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib menyuruh terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI untuk menyewa sebuah mobil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib. tdw 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI datang kerumah terdakwa 1 ALFAN CAHYONO di Dk. Ling. Ngemplak Rt.003 Rw.005, Ds.Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol. : terpasang N-1031-FU meminjam dari rental saksi KRISTIONO Als SAIMO dengan alasan mengantarkan jalan saudaranya.

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira 17.00 wib terjadi kesepakatan mereka terdakwa berdua untuk melakukan pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok dan disepakati target pencurian di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah). Selanjutnya mereka terdakwa berdua melepas jok belakang mobil avanza dengan maksud akan dipergunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian. Setelah jok terlepas kemudian mereka terdakwa menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. : D-2082-SAQ dan sebuah tas rangsel warna hitam berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib mereka terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian.

Bahwa pagi harinya sekira pukul 07.00 wib (hari Jumat 26 Maret 2021) mereka terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang Sragen. Ditempat yang sepi kemudian mereka terdakwa menurunkan sepeda motor dan kemudian dipergunakan oleh terdakwa 1 ALFAN CAHYONO untuk melakukan survey sedangkan terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI menunggu di sebuah Pom bensin di wilayah Sumberlawang Sragen. Sesampainya di Pasar Tanon kemudian terdakwa, 1 ALFAN CAHYONO membeli 2 (dua) pasang plat nomor yaitu AD-1281-PE untuk mengganti plat mobil dan AD-4958-OJ untuk mengganti plat sepeda motor. Setelah seharian melakukan survei kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa 1 ALFAN CAHYONO mengajak Sdr. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI mulai melakukan pencurian. Setelah selesai mengganti plat nomor kemudian terdakwa 1 ALFAN CAHYONO memindahkan alat dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor yang di kendarai. Mereka terdakwa kemudian mencari sasaran toko kosong yang dikunci menggunakan gembok. Beberapa jam mulai pukul 19.30 wib mereka terdakwa melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara yaitu merusak gembok pintu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 wib (hari Sabtu 27 Maret 2021) saat melintas beriringan depan belakang di pasar pedak wilayah kecamatan Plupuh Sragen tersangka melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok. Terdakwa 1 ALFAN CAHYONO menyuruh terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI menunggu didekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa 1 kemudian mengeluarkan alat berupa sebuah pleser / pengungkit dari dalam jok sepeda motor. Dengan menggunakan alat presser / pengungkit tersebut kemudian merusak gembok pintu tersebut dengan cara gembok diungkit ke atas dengan presser hingga terlepas. Setelahnya gembok terlepas/terbuka kemudian melepas rantai besi yang melilit gagang pintu

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa 1 ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang kelontong yang ada ditempat tersebut kemudian dibungkus menggunakan 3 (tiga) buah kardus kemudian pergi sambil membawa barang hasil kejahatan tersebut menuju terdakwa 1 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI untuk memberitahu supaya jalan / pergi mencari tempat yang sepi untuk memasukkan barang hasil kejahatan kedalam mobil

Bahwa mereka terdakwa tidak menyadari bahwa saksi polisi SUTIK mengintai perbuatan mereka terdakwa dan saat berhenti di tempat sepi untuk memasukkan barang ke mobil, mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah mengakui semua perbuatan yang dilakukan kemudian mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban SUPARDI Bin SENEN PARTO DIKROMO (alm) menderita kerugian sekira Rp 2.650.000.-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARDI BIN SENEN PARTO DIKROMO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong milik saksi di area pasar Pedak, Dukuh Pedak RT.01, Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
- Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
- Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI sebanyak 7 (tujuh) botol.
- Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah);
- bahwa sebelum hilang, barang-barang kelontong tersebut saksi letakkan dalam Toko kelontong milik saksi di area pasar Pedak, Dukuh Pedak RT.01. Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib pada saat tidur di rumah di Dk. Mojokopek Rt. 10/04, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dibangunkan oleh Sdr. ALIF ABADI memberitahu bahwa toko kelontong milik saksi yang berada di area pasar pedak di Dk. Pedak Rt. 01, Ds.Karangwaru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen telah dibobol/dicuri oleh seseorang yang sudah diamankan di Kantor Polsek Plupuh. Selanjutnya saksi bersama Sdr. ALIF ABADI langsung pergi ke toko kelontong milik saksi tersebut. Pada saat tersebut saksi melihat pintu depan toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok serta rantai besi yang saksi gunakan untuk mengunci pintu sudah tidak ada/hilang. Setelahnya saksi masuk ke dalam toko dan mengecek barang-barang yang hilang, antara lain :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah saya letakkan diatas meja kasir.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol saya letakkan diatas meja kasir.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol saya letakkan diatas meja kasir.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah saya letakkan diatas rak.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah saya letakkan diatas rak.
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah saya gantung diatas .
 - Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah saya letakkan diatas rak.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI sebanyak 7 (tujuh) botol saya letakkan diatas rak.
- Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah) saya letakkan diatas rak.
- Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah) saya letakkan diatas rak.
- Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah) saya letakkan diatas rak.
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah) saya letakkan diatas rak.
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah) saya letakkan diatas rak.
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah) saya letakkan diatas rak.
- bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang saksi, tetapi setelah diberitahu oleh petugas bahwa yang mengambil barang-barang kelontong milik saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sudah ada di Kantor Polsek Plupuh.
- bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang kelontong milik saksi sebelumnya tidak ijin dan tidak mendapat ijin dari saksi.
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya apa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang kelontong miliknya;
- bahwa saksi tidak tahu para terdakwa dengan menggunakan alat dan sarana apa saja Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong miliknya;
- bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut adalah dengan cara merusak gembok pintu depan toko kemudian setelah masuk kedalam toko mengambil barang-barang kelontong tersebut dan dibawa pergi.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diambil para terdakwa dari toko saksi SUPARDI berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
- Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
- 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
- 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML,
- 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
- 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
- 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
- 3 (tiga) Buah Kardus,
- 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
- 2 (dua) Buah Linggis Besi,
- 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
- 3 (tiga) Buah Obeng / Drei.
- 1 (satu) Buah Tang,
- 3 (tiga) Buah Kunci Pas,
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
- 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
- 1 (satu) Buah Jarum Karung,
- 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
- Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
- 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ di depan persidangan);
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUWANDI Als RUDI Als GOMBING Bin IMAM MUSTARI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong milik saksi di area pasar Pedak, Dukuh Pedak RT.01, Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
 - bahwa barang-barang yang hilang adalah barang-barang kelontong yang ada didalam toko tersebut namun untuk detailnya barang berupa apa saja saksi tidak mengetahui.
 - bahwa diletakkan dimanakah barang-barang kelontong milik saksi SUPARDI sebelum hilang tersebut saksi tidak mengetahui namun semuanya berada didalam toko dan tidak ada yang berada diluar toko;
 - bahwa penyebab barang-barang kelontong milik saksi SUPARDI tersebut hilang karena diambil oleh Para Terdakwa.
 - bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib pada saat pulang dari belanja kebutuhan warung di pasar Gabungan Tanon Sragen saksi melintas di pasar pedak Plupuh. Selanjutnya pada saat sampai didepan toko kelontong milik saksi SUPARDI yang berada dipinggir jalan raya tepatnya Dk. Pedak Rt. 01, Ds.Karangwaru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen saksi melihat beberapa orang petugas Polri berpakaian preman berada didepan toko tersebut. Setelahnya saksi berhenti kemudian oleh salah seorang petugas saksi diberitahu bahwa toko milik saksi SUPARDI tersebut baru saja dibobol/dicuri oleh seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya yang sudah diamankan di Kantor Polsek Plupuh;
 - bahwa pada saat tersebut saksi juga melihat pintu depan toko tersebut keadaan sedikit terbuka. Selanjutnya saksi disuruh memberitahu pemilik toko kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi ALIP di wilayah Dk. Mojokopek, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dengan maksud agar memberitahu pemilik toko tersebut. Selanjutnya saksi, saksi ALIP dan saksi SUPARDI kembali ke toko tersebut. Sesampainya di toko tersebut kemudian saksi, saksi ALIP dan saksi SUPARDI beserta petugas Polri masuk ke dalam toko tersebut. Pada saat tersebut saksi SUPARDI mengaku ada beberapa barang kelontong miliknya yang berada di dalam toko tersebut hilang, namun barang apa saja yang hilang, saksi

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui karena saksi langsung pulang untuk persiapan buka warung makan milik saksi sendiri.

- bahwa selain saksi yang mengetahui bahwa barang-barang kelontong milik saksi SUPARDI tersebut hilang adalah saksi ALIP.
- bahwa pada saat kejadian saksi SUPARDI mengalami kehilangan barang-barang kelontong tersebut, saksi sedang berbelanja kebutuhan warung di pasar Tanon kemudian pada saat melintas di depan lokasi kejadian banyak petugas berada di tempat tersebut dan memberi tahu bahwa baru saja toko milik saksi SUPARDI tersebut di bobol/dicuri oleh seseorang hingga akhirnya saksi di suruh untuk memberitahu saksi SUPARDI di rumah.
- bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang kelontong milik saksi sebelumnya tidak ijin dan tidak mendapat ijin dari saksi.
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya apa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang kelontong miliknya;
- bahwa saksi tidak tahu para terdakwa dengan menggunakan alat dan sarana apa saja Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong miliknya;
- bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut adalah dengan cara merusak gembok pintu depan toko kemudian setelah masuk kedalam toko mengambil barang-barang kelontong tersebut dan dibawa pergi.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diambil para terdakwa dari toko saksi SUPARDI berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
 - 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
 - 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
 - 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
 - 3 (tiga) Buah Kardus,
 - 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
 - 2 (dua) Buah Linggis Besi,
 - 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
 - 3 (tiga) Buah Obeng / Drei.
 - 1 (satu) Buah Tang,
 - 3 (tiga) Buah Kunci Pas,
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
 - 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
 - 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
 - 1 (satu) Buah Jarum Karung,
 - 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
 - Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
 - 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ di depan persidangan);
 - bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;
- 3. KRISTIONO Als SAIMO Anak dari SUYADI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 2, dan tidak kenal dengan terdakwa 1. dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa Terdakwa Rifki Kian Aldian Syach Alias Aldi telah membawa mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU milik saksi dengan cara pinjam langsung kepada saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi di Dsn. Sumberingin Rt. 002/001 Desa Sumberdem, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Jawa Timur.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI meminjam mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU milik saksi tersebut, pada saat meminjam mobil Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI mengaku akan digunakan untuk mengantar jalan-jalan saudaranya yang berada di Tuban Jawa Timur ke Surabaya selama 2 (dua) hari.
- bahwa cara Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI dalam meminjam sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU milik saksi tersebut adalah pada saat saksi berada di rumah kemudian Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI seorang diri datang kerumah saksi untuk meminjamkan mobil dengan alasan untuk mengantar jalan-jalan saudaranya yang berada di Tuban Jawa Timur yang tidak saksi ketahui identitasnya ke Surabaya Jawa Timur selama 2 (dua) hari, berhubung mobil tidak saksi gunakan dan Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI masih ada hubungan dan sering bermain ke rumah kemudian, saksi memberikan mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU, Tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK04524, Nosin : DK66111, atas nama : SIH HADI PRANOTO Alamat Sumberringin Rw 01 Rt 02 Ds. Sumberdem Kec. Wonosari Malang berikut anak kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI hingga akhirnya dibawa pergi entah kemana hingga akhirnya beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI telah ditangkap oleh Petugas Polri Polsek Plupuh Polres Sragen hingga saksi dimintai keterangan sekarang ini.
- bahwa saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU, Tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK04524, Nosin : DK66111, atas nama : SIH HADI PRANOTO Alamat Sumberringin Rw 01 Rt 02 Ds. Sumberdem Kec. Wonosari Malang milik saksi tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencurian oleh Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI bersama Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON BIN SAHIDI (Alm), karena yang saksi ketahui mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI untuk mengantar saudaranya jalan-jalan.
- bahwa kronologis kejadian terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI dalam meminjam sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol : N-1031-FU milik saksi adalah pada saat berada di rumah saksi Dsn. Sumbering RT. 002/001 Desa Sumberdem, Kec. Wonosari,

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Malang, Jawa Timur tiba-tiba datang Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI seorang diri dan bilang kepada saksi akan meminjamkan mobil milik saksi untuk digunakan mengantar jalan saudaranya yang berada di Tuban Jawa Timur ke Surabaya Jawa Timur selama 2 (dua) hari. Berhubung mobil tidak saksi gunakan di samping Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI masih kenal dan saksi sudah percaya serta sering bermain ke rumah, kemudian saksi memberikan sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan No.Pol. : N-1031-FU, Tahun 2012, Noka : MHKM1BA3JCK04524, Nosin : DK66111, atas nama : SIH HADI PRANOTO Alamat Sumberringin Rw 01 Rt 02 Sumberdem Kec. Wonosari Malang milik saksi tersebut berikut anak kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI. Setelah anak kunci berikut STNK mobil saksi berikan kemudian Terdakwa RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI selanjutnya mobil tersebut langsung dibawa entah kemana hingga akhirnya beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa Sdr. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI telah ditangkap oleh Petugas Polri Polsek Plupuh Polres Sragen hingga saksi dimintai keterangan sekarang ini.

- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. ALIP ABADI BIN DARMO (AIm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong milik saksi di area pasar Pedak, Dukuh Pedak RT.01, Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- bahwa barang-barang milik saksi Supardi yang diambil para terdakwa setelah di cek saksi bersama saksi Supardi adalah berupa barang-barang kelontong yaitu :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
- Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
- Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
- Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
- Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
- Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI sebanyak 7 (tujuh) botol.
- Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- bahwa letak barang-barang kelontong tersebut sebelum hilang oleh saksi Supardi ada yang diletakkan diatas meja kasir, diatas etalase kaca, diatas rak dan tergantung diatas didalam Toko kelontong di area pasar Pedak Dukuh Pedak RT.01. Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, kabupaten Sragen;
- bahwa sebab barang-barang kelontong milik saksi SUPARDI tersebut hilang, karena diambil oleh Para Terdakwa.
- bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib pada saat tidur di rumah saksi di Dk. Mojokopek Rt. 10/04, Ds. Sambirejo, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dibangunkan oleh saksi RUDI alias GOMBING memberitahukan bahwa toko kelontong milik saksi SUPARDI yang berada di area pasar pedak di Dk. Pedak Rt. 01, Ds.Karangwaru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen telah dibobol/dicuri oleh seseorang yang sudah diamankan di Kantor Polsek Plupuh. Selanjutnya saksi bersama saksi RUDI alias GOMBING langsung pergi memberitahu saksi SUPARDI dirumahnya. Setelah bangun kemudain saksi dan saksi SUPARDI langsung pergi ke toko kelontong tersebut sedangkan saksi RUDI alias GOMBING pergi pulang. Pada saat tersebut saksi dan saksi SUPARDI melihat pintu depan toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok serta rantai besi yang digunakan untuk mengunci pintu sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya saksi SUPARDI dan saksi masuk ke dalam toko dan mengecek barang terdapat beberapa barang hilang yang sebelumnya diletakkan di atas meja kasir, atas etalase kaca, diatas meja rak kayu, dan tergantung diatas, diantaranya yaitu :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
- Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
- Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
- Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
- Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
- Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
- Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI sebanyak 7 (tujuh) botol.
- Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- bahwa setelah diberitahu oleh petugas Polri saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang kelontong milik saksi Supardi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang sudah diamankan di Kantor Polsek Plupuh.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
 - 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
 - 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
 - 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
 - 3 (tiga) Buah Kardus,
 - 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
 - 2 (dua) Buah Linggis Besi,

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
 - 3 (tiga) Buah Obeng / Dreil.
 - 1 (satu) Buah Tang,
 - 3 (tiga) Buah Kunci Pas,
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
 - 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
 - 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
 - 1 (satu) Buah Jarum Karung,
 - 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
 - Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
 - 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ di depan persidangan);
 - bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Supardi sebagai pemilik sebelum mengambil barang-barang kelontong tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu sebabnya dan juga maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat dan sarana apa saja Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut;
 - bahwa cara para terdakwa mengambil barang kelontong milik saksi adalah dengan cara merusak gembok pintu depan toko kemudian setelah masuk kedalam toko mengambil barang-barang dan dibawa pergi.
 - bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;
- 5. SUTIK**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong milik saksi Supardi di area pasar Pedak, Dukuh Pedak RT.01, Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang milik saksi Supardi yang diambil para terdakwa setelah di cek saksi bersama saksi Supardi adalah berupa barang-barang kelontong yaitu :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
 - Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML sebanyak 7 (tujuh) botol.
 - Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut semuanya berada didalam toko yaitu ada yang diatas meja kasir, atas rak, dan tergantung diatas;
- bahwa barang-barang kelontong milik saksi Supardi tersebut hilang karena diambil oleh Para Terdakwa.
- bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 02.50 wib pada saat piket saksi melaksanakan patroli wilayah dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat melintas di depan Toko Kelontong milik saksi SUPARDI di area pasar pedak Dk. Pedak RT. 01, Ds.Karangwaru, Kec.Plupuh, Kab. Sragen saksi melihat sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam terparkir didepan toko tersebut dan pintu depan toko dalam keadaan sedikit terbuka serta 1 (satu) unit mobil avanza warna silver terparkir di seberang jalan depan toko. Karena merasa curiga kemudian saksi menghubungi piket jaga kantor dan piket Resmob Polres Sragen serta piket reskrim Polsek Jajaran Eks. Kawedanan Gemolong. Selanjutnya saksi membalik arah dan melihat seseorang laki-laki keluar dari toko dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam sambil membawa 3 (tiga) kardus berisi apa, saksi tidak mengetahui, kemudian saksi membuntuti sepeda motor dan mobil avanza warna silver yang berjalan beriringan tersebut. Ditengah jalan yang sepi selanjutnya kedua kendaraan tersebut berhenti dan memindahkan

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda yang dibawa oleh pelaku yang membawa motor ke dalam mobil avanza, namun sebelum memindahkan barang saksi bersama rekan-rekan piket jaga kantor dan piket Resmob Polres Sragen serta piket reskrim Polisek Jajaran Eks.Kawedanan Gemolong berhasil menangkapnya. Selanjutnya Terdakwa ALFAN ALDIANSYACH als ALDI dan RIFKI KIAN ALDIANSYACH als ALDI mengakui semua perbuatannya yaitu mengambil barang di Toko Kelontong milik saksi SUPARDI dan di wilayah Tanon kemudian Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON dan Terdakwa RIFKI KIAN ALDIANSYACH als ALDI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Selanjutnya saksi kembali ke lokasi pencurian untuk menghubungi pemilik toko yaitu saksi SUPARDI serta dilanjutkan bersama-sama saksi SUPARDI dan saksi ALIF mengecek barang-barang yang hilang dari toko tersebut.

- bahwa selain saksi yang mengetahui ada saksi ALIP dan saksi GOMBING.
- bahwa kerugian yang dialami saksi Supardi akibat kehilangan barang-barang kelontong tersebut menurut pengakuan korban saksi Supardi, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
 - 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
 - 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
 - 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
 - 3 (tiga) Buah Kardus,
 - 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
 - 2 (dua) Buah Linggis Besi,

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
- 3 (tiga) Buah Obeng / Drei.
- 1 (satu) Buah Tang,
- 3 (tiga) Buah Kunci Pas,
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
- 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
- 1 (satu) Buah Jarum Karung,
- 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
- Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
- 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ di depan persidangan);
- bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Supardi sebagai pemilik sebelum mengambil barang-barang kelontong tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya dan juga maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat dan sarana apa saja Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang kelontong milik saksi tersebut, namun pada saat diamankan di Kantor Polsek Plupuh Para Terdakwa membawa alat dan sarana berupa :
 1. Sebuah pleser/pengungkit.
 2. 2 (dua) buah linggis besi.
 3. Sebuah mesin grendho dan kunci.
 4. 3 (tiga) buah obeng / drei.
 5. Sebuah Tang.
 6. 3 (tiga) buah kunci pas.
 7. Sebuah kunci pas leter T.
 8. 2 buah karung kresek warna putih.
 9. 1 (satu) gulung tali rapia warna merah.
 10. Sebuah jarum karung.
 11. Sepasang Plat Nomor N-1031-FU.
 12. Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ.

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Pla Nomor terpasang AD-1281-PE berikut anak kunci dari sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031 FU.
14. Sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ .
- bahwa cara para terdakwa mengambil barang kelontong milik saksi adalah dengan cara Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON yang mengendarai sepeda motor masuk ke dalam toko mengambil barang, sedangkan Terdakwa RIFKI KIAN ALDIANSYACH als ALDI yang mengendarai mobil menunggu di dekat lokasi dan setelahnya berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON dan Terdakwa RIFKI KIAN ALDIANSYACH als ALDI pergi secara beriringan mencari tempat yang sepi untuk memindahkan barang hasil kejahatan dari sepeda motor ke dalam mobil.
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON bin SAHIDI (alm);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB didalam Toko kelontong di area pasar Pedak Dukuh Pedak RT.01. Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;\
- Bahwa yang telah diambil terdakwa berupa :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
 - Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI sebanyak 7 (tujuh) botol.
 - Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- bahwa barang-barang kelontong yang diambil (curi) tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui nama pemilik yang pasti adalah milik orang yang punya toko kelontong tersebut.
- bahwa Terdakwa mengambil (mencuri) barang-barang kelontong tersebut bersama dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO;
- bahwa terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO melakukan pencurian tersebut tidak ada yang memerintah namun atas kesepakatan bersama terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO;
- bahwa tugas dan peran terdakwa adalah sebagai eksekutor yaitu mengambil barang, sedangkan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di dekat lokasi/toko kelontong sambil mengawasi situasi pada saat terdakwa masuk ke dalam toko melakukan aksi kejahatan disamping juga mengumpulkan barang-barang kejahatan yang terdakwa dapatkan;
- bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO melakukan pencurian barang-barang kelontong tersebut dengan menggunakan :
 1. Sebuah pleser/ pengungkit.
 2. 2 (dua) buah linggis besi.
 3. Sebuah mesin grendho dan kunci.
 4. 3 (tiga) buah obeng / drei.
 5. sebuah tang.
 6. 3 (tiga) buah kunci pas.
 7. Sebuah kunci pas leter T.
 8. 2(dua) buah karung kresek warna putih.
 9. 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.
 10. Sebuah jarum karung.
 11. Sepasang Plat Nomor N-1031-FU.
 12. Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ.
 13. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Plat Nomor terpasang AD-1281- PE berikut anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU.

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD- 4958-0J berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ.
- bahwa barang-barang kelontong yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah toko kelontong tersebut sebelumnya terletak :
 - Korek Gas dan Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab berada di atas meja, kemudian
 - Soklin lantal, Soklin Pewangi, Sabun cair merk GIV White, Air mineral merk Le Mineral, Roti Wafer Merk Selamat, Roti Wafer Top, Coklat Fonnut, Coklat Susu, Coklat Choco Kress dan Coklat Chew eez berada di atas rak, sedangkan
 - Pewangi Molto tergantung di atas;
- bahwa cara terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO pada saat melakukan pencurian barang kelontong tersebut yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD-4958-0J berjalan beriringan depan dan belakang dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Plat Nomor terpasang AD-1281-PE, selanjutnya setelah melintas didepan lokasi terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO berhenti, setelah merasa situasi aman selanjutnya terdakwa menyuruh Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu didekat lokasi sambil terdakwa melakukan aksi kejahatan.
- bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berupa pieser/pengungkit dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa. Selanjutnya menggunakan alat presser/pengungkit tersebut kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara gembok diungkit ke atas dengan preser hingga terlepas. Setelah gembok terlepas/terbuka kemudian terdakwa melepas rantai besi yang melilit gagang pintu tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang kelontong yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa bungkus menggunakan 3 (tiga) buah kardus yang terdakwa ambil dari dalam toko tersebut juga. Selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa barang-barang kejahatan tersebut menuju Terdakwa 2. RIFKI KIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk memberitahu supaya jalan/pergi mencari tempat yang sepi untuk memasukkan barang hasil kejahatan kedalam mobil ;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO disamping perbuatan tersebut juga sudah terdakwa niatkan dari rumah, tetapi belum menentukan lokasi yang akan menjadi sasaran terdakwa;
- bahwa terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang kelontong tersebut;
- bahwa situasi disekitar lokasi toko kelontong yang terdakwa curi tersebut situasinya sangat sepi dan gelap tanpa lampu penerangan, namun kondisi didalam toko malah terang oleh lampu penerangan sehingga terdakwa bisa memilih barang yang akan terdakwa ambil ;
- bahwa pada Saat terdakwa mencuri barang-barang kelontong tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya.
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengambil barang-barang kelontong tersebut karena akan terdakwa miliki, kemudian terdakwa bagi dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan bagian terdakwa akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengambil barang kelontong dikarenakan terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga tidak memiliki uang, rencana awal jika barang kejahatan laku terdakwa jual untuk mendapat uang memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun berhubung yang terdakwa ambil barang-barang kelontong sehingga barang tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;
- bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menyuruh Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk menyewakan sebuah mobil dengan maksud akan digunakan terdakwa untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 MARET 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH al ALDI anak dari SISWONO datang kerumah terdakwa di Dk. Lingk. Ngemplak Rt.003 Rw.00S, Ds. Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza wana Silver dengan No.Pol : terpasang N-1031-FU. Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat jalan di wilayah Pasuruhan dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib pada saat di rumah, antara terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok, Selain itu juga ada pembagian tugas yaitu terdakwa sebagai eksekutor dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang kejahatan, di samping juga mengawasi pada saat terdakwa melakukan kejahatan. Setelah terjadi kesepakatan dan pembagian tugas tersebut kemudian terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO berencana melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah). Kemudian terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO selanjutnya melepas Jok belakang mobil avanza dengan menggunakan kunci pas milik terdakwa dengan maksud akan digunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian. Setelah jok terlepas kemudian terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Poi. : D-2082-SAQ dan sebuah tas rangsel warna hitam milik terdakwa yang berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil. Alat-alat tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis besi untuk merusak kunci, sebuah mesin grendho dan kunci untuk merusak kunci, 3 (tiga) buah obeng/drei untuk mencongkel dan mengganti plat, sebuah Tang untuk merusak kundci, 3 (tiga) buah kunci pas untuk melepaskan jok mobil dan lepas pasang plat, sebuah kunci pas leter T merusak kunci dan untuk lepas pasang plat, 2 (dua) buah karung kresek wama putih untuk membungkus barang hasil kejahatan, 1 gulung tali rapia merah untuk menali karung kresek, sebuah jarum karung untuk menjahit karung berisi barang hasil kejahatan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO berangkat untuk melakukan pencurian.

- bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang Sragen. Ditempat yang sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor dari mobil, kemudian terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor untuk

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey sedangkan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di sebuah Pom bensin di wilayah Sumberlawang Sragen. Sesampainya di Pasar Tanon kemudian terdakwa membeli 2(dua) pasang plat nomor yaitu AD-1281-PE untuk mengganti plat mobil dan AD-4958-0) untuk mengganti plat sepeda motor. Setelah melakukan survei kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengajak Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH al ALDI anak dari SISWONO mulal melakukan pencurian. Sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengganti plat sepeda motor dengan plat yang sudah terdakwa beli yaitu AD-4958-0J, sedangkan plat mobil hanya terdakwa tutup dengan plat yang terdakwa beli juga yaitu AD-1281-PE. Setelah selesai mengganti plat kemudian terdakwa memindahkan alat dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai. Sambil jalan beriringan kemudian terdakwa mencari toko kosong yang tidak terkunci menggunakan gembok. Beberapa jam mulai pukul 19.30 wib terdakwa melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara merusak gembok pintu. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saat melintas beriringan depan belakang di pasar pedak wilayah kecamatan Plupuh Sragen terdakwa melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok. Terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO selanjutnya berhenti, setelah merasa situasi aman kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu didekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa melakukan aksi kejahatan. Terdakwa kemudian mengeluarkan alat berupa sebuah pleser/pengungkit dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa. Dengan menggunakan alat presser/pengungkit tersebut kemudian terdakwa merusak gembok pintu tersebut dengan cara gembok terdakwa unkit ke atas dengan preser hingga terlepas. Setelah gembok terlepas/terbuka kemudian terdakwa melepas rantai besi yang melilit gagang pintu tersebut. Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang kelontong yang ada di tempat tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan 3 (tiga) buah kardus yang terdakwa ambil dari dalam toko tersebut juga. Selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa barang-barang kejahatan tersebut menuju Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO memberitahu supaya jalan/pergi mencari tempat sepi untuk memasukkan barang kejahatan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil setelah menemukan tempat sepi kemudian menaikkan hasil kejahatan terdakwa, dan setelah itu terdakwa dan juga Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan, kemudian terdakwa dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang terdakwa lakukan.

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
 - 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
 - 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
 - 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
 - 3 (tiga) Buah Kardus,
 - 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
 - 2 (dua) Buah Linggis Besi,
 - 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
 - 3 (tiga) Buah Obeng / Drei. 1 (satu) Buah Tang,
 - 3 (tiga) Buah Kunci Pas, 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
 - 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
 - 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
 - 1 (satu) Buah Jarum Karung,
 - 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
 - Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ;

Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO;

- Bahwa terdakwa 2 ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong di area pasar Pedak Dukuh Pedak RT.01. Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan barang-barang yang terdakwa 2 curi berupa :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
 - Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML sebanyak 7 (tujuh) botol.
 - Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah);
- bahwa barang-barang kelontong yang terdakwa ambil (curi) tersebut adalah milik seseorang yang terdakwa tidak kenal atau tidak ketahui nama pemiliknya, yang pasti adalah milik orang yang punya toko kelontong tersebut.
- bahwa terdakwa Terdakwa mengambil (mencuri) barang-barang kelontong tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI ;
- bahwa terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian tersebut tidak ada yang memerintah namun

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan bersama terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI;

- bahwa tugas dan peran terdakwa adalah sebagai menunggu di mobil dekat lokasi/toko kelontong sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI masuk ke dalam toko melakukan aksi kejahatan disamping juga mengumpulkan barang-barang hasil kejahatan, sedangkan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI sebagai tugas eksekutor atau megambil barang;
- bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian barang-barang kelontong milik orang lain tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa :
 1. Sebuah pleser/ pengungkit.
 2. 2 (dua) buah linggis besi.
 3. Sebuah mesin grendho dan kunci.
 4. 3 (tiga) buah obeng / drei.
 5. sebuah tang.
 6. 3 (tiga) buah kunci pas.
 7. Sebuah kunci pas leter T.
 8. 2(dua) buah karung kresek warna putih.
 9. 1 (satu) gulung tali rapia warna merah.
 10. Sebuah jarum karung.
 11. Sepasang Plat Nomor N-1031-FU.
 12. Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ.
 13. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Plat Nomor terpasang AD-1281- PE berikut anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU.
 14. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD- 4958-0J berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ.
- bahwa barang-barang kelontong yang diambil oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI dari dalam sebuah toko kelontong tersebut sebelumnya terdakwa tidak tahu karena pada saat mengambil tersebut terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON Bin SAHIDI pada saat melakukan pencurian barang kelontong tersebut yaitu Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Plat Nomor terpasang AD-1281-PE berjalan beriringan di depan dan belakang dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO Als JHON

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ, selanjutnya setelah melintas didepan lokasi terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhenti, setelah merasa situasi aman selanjutnya Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan aksi kejahatan, beberapa saat kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa pergi untuk mencari tempat sepi untuk menaikkan barang hasil kejahatan ke dalam mobil;

- bahwa sebelumnya sudah terdakwa merencanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI, disamping perbuatan tersebut juga sudah terdakwa niatkan dari rumah bersama Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI, akan tetapi belum menentukan lokasi yang akan menjadi sasaran pencurian;
- bahwa terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebelum mengambil barang-barang kelontong tersebut diatas tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- bahwa situasi dan kondisi disekitar lokasi toko kelontong tersebut yang terdakwa sangat sepi dan gelap tanpa lampu penerangan;
- bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya pada saat Terdakwa mencuri barang-barang kelontong bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengambil barang-barang kelontong tersebut dengan maksud akan terdakwa miliki kemudian hasilnya akan terdakwa gunakan untuk memodifikasi sepeda motor ;
- bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengambil barang kelontong tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga terdakwa mencuri barang dan uang hasil kejahatan akan terdakwa gunakan untuk memodifikasi sepeda motor ;
- bahwa alat-alat berupa 2 (dua) buah linggis besi, Sebuah grendho dan kunci, 3 (tiga) buah obeng / drei, Sebuah Tang, 3 (tiga) buah kunci pas, Sebuah kunci pas leter T, 2 (dua) buah karung kresek warna putih, 1 (satu) gulung tali rafia warna merah, Sebuah jarum karung, Sepasang Plat Nomor D-2082-FU, dan Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ berikut anak kunci dan sebuah

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : H- 2082-SAQ, dan sepasang Plat Nomor terpasang AD-1281-PE yang terpasang pada mobil avanza **adalah milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI**, sedangkan sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver berikut anak kunci, sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU dan Sepasang Plat Nomor N-1031-FU adalah yang terdakwa sewa / rental dari Sdr. SAIMO, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dk. Sumberringin, Kel. Sumberdem, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Jawa Timur;

- bahwa saksi Saimo pemilik mobil Avanza No.Pol. N-1031-FU tidak mengetahui bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian karena pada saat menyewa tersebut terdakwa mengaku akan terdakwa pergunakan untuk antar jemput orang;
- bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa lakukan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa disuruh oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI untuk menyewa sebuah mobil dengan maksud akan digunakan untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI di Dk. Lingk. Ngemplak Rt.003 Rw.005, Ds. Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol : terpasang N-1031-FU. Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI langsung berangkat jalan-jalan di wilayah Pasuruhan dengan mengendarai mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib antara terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok. Selain itu juga ada pembagian tugas yaitu Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebagai eksekutor dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa mengendarai mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang kejahatan di samping juga mengawasi situasi pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan kejahatan. Setelah terjadi kesepakatan dan pembagian tugas tersebut, kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berencana melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah). Terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melepas jok belakang mobil avanza dengan menggunakan kunci pas milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dengan tujuan akan digunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian. Setelah jok terlepas kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. : D-2082-SAQ, sebuah tas warna merah milik terdakwa, dan sebuah tas rangsel warna hitam milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil berupa :

- 2 (dua) buah linggis besi untuk merusak kunci,
- sebuah mesin grendho dan kunci untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah obeng / drei untuk mencongkel dan mengganti plat,
- sebuah Tang untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah kunci pas untuk melepaskan jok mobil dan lepas pasang plat,
- sebuah kunci pas untuk merusak kunci dan untuk lepas pasang plat,
- 2 buah karung kresek warna putih untuk membungkus barang kejahatan,
- 1 gulung tali rapia warna merah untuk menali karung kresek,
- sebuah jarum karung untuk menjahit karung berisi barang-barang kejahatan;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berangkat untuk melakukan pencurian, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang Sragen. Ditempat yang sepi kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menurunkan sepeda motor dari mobil. Setelah itu kemudian terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor entah kemana, sedangkan terdakwa menunggu di sebuah masjid di wilayah Sumberlawang Sragen. Beberapa jam kemudian setelah pergi, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI kembali dan mengajak terdakwa untuk mulai melakukan pencurian.
- bahwa sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengganti plat sepeda motor dengan plat No.Pol.: AD-4958-0), sedangkan plat mobil hanya ditutup dengan plat No.Pol. : AD-1281-PE, setelah selesai

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti plat kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI memindahkan alat dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor sambil jalan beriringan, kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mencari sasaran toko kosong yang tidak terkunci menggunakan gembok. Beberapa jam mulai pukul 19.30 wib terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara merusak gembok pintu. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saat melintas beriringan depan belakang, di pasar pedak wilayah kecamatan Plupuh Sragen terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok, kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhenti, setelah merasa situasi aman kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan aksi kejahatan.

- bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI datang dengan membawa 3 (tiga) kardus berisi barang kelontong hasil kejahatan dan menyuruh terdakwa untuk pergi /jalan mencari tempat yang sepi untuk menaikkan hasil kejahatan namun sebelum terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhasil menemukan tempat sepi dan menaikkan hasil kejahatan terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sudah ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berikut barang bukti yang dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang terdakwa lakukan.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 MI,
- 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
- 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
- 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
- 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
- 3 (tiga) Buah Kardus,
- 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
- 2 (dua) Buah Linggis Besi,
- 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
- 3 (tiga) Buah Obeng / Drei. 1 (satu) Buah Tang,
- 3 (tiga) Buah Kunci Pas, 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
- 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
- 1 (satu) Buah Jarum Karung,
- 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
- Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ;
- Bahwa terdakwa 2. merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. Korek Gas sebanyak 46 buah.
 - b. Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab sebanyak 5 botol.
 - c. Minyak wangi merk DJ fresh sebanyak 21 botol.
 - d. Soklin lantai sebanyak 4 buah.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Soklin Pewangi sebanyak 2 buah.
- f. Pewangi Molto 13 renteng (@12 buah).
- g. Sabun cair merk GIV White sebanyak 3 buah.
- h. Air mineral merk Le Mineral 600 ml sebanyak 7 botol.
- i. Roti Wafer Merk Selamat sebanyak 3 box (@24 buah)
- j. Roti Wafer Top sebanyak 3 box (@24 buah).
- k. Coklat Fonnut sebanyak 2 box (@24 buah).
- l. Coklat Milk sebanyak 2 box (@12 buah).
- m. Coklat Choco Kress sebanyak 2 box (@12 buah).
- n. Coklat Chew eeZ sebanyak 1 box (20 buah).
- o. Sebuah gembok yang rusak dan sebuah rantai besi
- p. 3 (tiga) buah kardus
- q. Sebuah pleser / pengungkit.
- r. 2 (dua) buah linggis besi.
- s. Sebuah mesin grendho dan kunci.
- t. 3 (tiga) buah obeng / drei.
- u. Sebuah Tang.
- v. 3 (tiga) buah kunci pas.
- w. Sebuah kunci pas leter T.
- x. 2 (dua) buah karung kresek warna putih.
- y. 1 (satu) gulung tali rapia warna merah.
- z. Sebuah jarum karung.
- aa. 2 (dua) buah tas rangsel warna Hitam dan Merah.
- bb. Plat Nomor terpasang AD-1281-PE
- cc. Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ
- dd. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU dan Sepasang Plat Nomor N-1031-FU.
- ee. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ dan Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 03.30 WIB. Didalam Toko kelontong di area

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Pedak Dukuh Pedak RT.01. Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

- Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil/curi dari toko kelontong milik saksi SUPARDI bin SENEN PARTO DIKROMO (Alm); berupa :
 - Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
 - Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
 - Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.
 - Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
 - Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
 - Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML sebanyak 7 (tujuh) botol.
 - Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
 - Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah);
- bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan para terdakwa bermula bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO, disuruh oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI untuk menyewa sebuah mobil dengan maksud akan digunakan untuk jalan-jalan.
- bahwa selanjutnya **pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib** terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO datang kerumah Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI di Dk. Lingk. Ngemplak Rt.003 Rw.005, Ds. Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan membawa sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol : terpasang N-1031-FU yang dipesan oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI yang selanjutnya terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI langsung berangkat jalan-jalan di wilayah Pasuruhan dengan mengendarai mobil tersebut;
- bahwa **pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib** antara terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok, dan selanjutnya para terdakwa melakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebagai eksekutor dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengendarai mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang kejahatan dan juga mengawasi situasi pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan kejahatan.

- bahwa setelah terjadi kesepakatan dan pembagian tugas, kemudian para terdakwa berencana melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah) maka kemudian para terdakwa melepas jok belakang mobil avanza dengan menggunakan kunci pas milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dengan tujuan akan digunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian.
- bahwa setelah jok dilepas, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. : D-2082-SAQ, sebuah tas warna merah milik terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan sebuah tas rangsel warna hitam milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI yang berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil berupa :
 - 2 (dua) buah linggis besi untuk merusak kunci,
 - sebuah mesin grendho dan kunci untuk merusak kunci,
 - 3 (tiga) buah obeng / drei untuk mencongkel dan mengganti plat,
 - sebuah Tang untuk merusak kunci,
 - 3 (tiga) buah kunci pas untuk melepaskan jok mobil dan lepas pasang plat,
 - sebuah kunci pas untuk merusak kunci dan untuk lepas pasang plat,
 - 2 buah karung kresek warna putih untuk membungkus barang kejahatan,
 - 1 gulung tali rafia warna merah untuk menali karung kresek,
 - sebuah jarum karung untuk menjahit karung berisi barang-barang kejahatan;
- bahwa kemudian pada saat itu sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang



jauh dari rumah), kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang Sragen dan ditempat yang sepi kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menurunkan sepeda motor dari mobil, dan selanjutnya terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor entah kemana, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di sebuah masjid di wilayah Sumberlawang Sragen dan beberapa jam kemudian setelah pergi Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI kembali dan mengajak terdakwa untuk mulai melakukan pencurian.

- bahwa sesampainya di tempat yang sepi kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengganti plat sepeda motor dengan plat No.Pol.: AD-4958-0), sedangkan plat mobil hanya ditutup dengan plat No.Pol : AD-1281-PE, dan setelah selesai mengganti plat kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI memindahkan alat dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor sambil berjalan beriringan, kemudian Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mencari sasaran toko kosong yang tidak terkunci menggunakan gembok, beberapa jam yang dimulai pukul 19.30 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara merusak gembok pintu, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saat melintas beriringan depan belakang, di pasar pedak wilayah kecamatan Plupuh Sragen terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhenti, setelah merasa situasi aman kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk menunggu di dekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan aksi kejahatan.
- bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI datang dengan membawa 3 (tiga) kardus berisi barang

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelontong hasil kejahatan dan menyuruh terdakwa untuk pergi/jalan mencari tempat yang sepi untuk menaikkan hasil kejahatan namun sebelum terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhasil menemukan tempat sepi dan menaikkan hasil kejahatan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sudah ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berikut barang bukti, dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang para terdakwa lakukan.

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE berikut Anak Kunci dan sebuah STNK Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU adalah milik dari saksi KRISTIONO Als SAIMO Anak dari SUYADI yang disewa/rental oleh terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO;
- bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 46 (empat Puluh Enam) Buah Korek Gas,
 - 5 (lima) Buah Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab,
 - 21 (dua Puluh Satu) Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh,
 - 4 (empat) Buah Soklin Lantai,
 - 2 (dua) Buah Soklin Pewangi,
 - Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah,
 - 3 (tiga) Buah Sabun Cair Merk Giv White,
 - 7 (tujuh) Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 ML,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box,
 - 12 (dua Belas) Buah Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box,
 - 24 (dua Puluh Empat) Buah Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box,
 - Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).
 - Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah).
 - 1 (satu) Buah Gembok Yang Rusak Dan Sebuah Rantai Besi,
 - 3 (tiga) Buah Kardus,
 - 1 (satu) Buah Pleser / Pengungkit.
 - 2 (dua) Buah Linggis Besi,

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mesin Grendho Dan Kunci,
- 3 (tiga) Buah Obeng / Drei. 1 (satu) Buah Tang,
- 3 (tiga) Buah Kunci Pas, 1 (satu) Buah Kunci Pas Leter T,
- 2 (dua) Buah Karung Kresek Warna Putih,
- 1 (satu) Buah Gulung Tali Rapia Warna Merah,
- 1 (satu) Buah Jarum Karung,
- 2 (dua) Buah Tas Ransel Warna Hitam Dan Merah,
- Sepasang Plat Nomor N-1031-FU, Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Dengan Plat Nomor Terpasang Ad-1281-PE Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Mobil Toyota Avanza No.pol. : N-1031-FU,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dengan Plat Nomor Terpasang AD-4958-OJ Berikut Anak Kunci Dan
- Sebuah Stnk Sepeda Motor Honda Type AcbCB2jJ22B02 A/t No.pol. : D-2082-SAQ;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- bahwa terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebelum mengambil barang-barang kelontong tersebut diatas tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**
3. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang diduga atau disangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata barang siapa atau setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya masing-masing dan identitasnya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa (Error in persona), serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang ke dalam kekuasaan para Terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orang yang mengambil nantinya dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan yang dilakukan para terdakwa bermula bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO, disuruh oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI untuk menyewa sebuah mobil dengan maksud akan digunakan jalan-jalan dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO datang kerumah Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI di Dk. Lingk. Ngemplak Rt.003 Rw.005, Ds. Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan membawa sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol : terpasang N-1031-FU, yang dipesan oleh Terdakwa ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan selanjutnya terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI langsung berangkat jalan-jalan di wilayah Pasuruhan dengan mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib antara terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI terjadi kesepakatan untuk melakukan pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok, yang kemudian para terdakwa melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebagai eksekutor dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengendarai mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang dari hasil kejahatan dan juga mengawasi situasi pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan dan pembagian tugas tersebut, kemudian terdakwa 2 RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berencana melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah) yang kemudian Terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI selanjutnya melepas jok belakang mobil avanza dengan menggunakan kunci pas milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dengan tujuan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dan setelah jok terlepas kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. : D-2082-SAQ, sebuah tas warna merah milik terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan sebuah tas rangsel warna hitam milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI yang berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil berupa :

- 2 (dua) buah linggis besi untuk merusak kunci,
- sebuah mesin grendho dan kunci untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah obeng / drei untuk mencongkel dan mengganti plat,
- sebuah Tang untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah kunci pas untuk melepaskan jok mobil dan lepas pasang plat,
- sebuah kunci pas untuk merusak kunci dan untuk lepas pasang plat,
- 2 buah karung kresek warna putih untuk membungkus barang kejahatan,
- 1 gulung tali rapia warna merah untuk menali karung kresek,
- sebuah jarum karung untuk menjahit karung berisi barang-barang kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berangkat untuk melakukan pencurian, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang Sragen. Ditempat yang sepi kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menurunkan sepeda motor dari mobil, setelah itu kemudian terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI pergi seorang diri dengan mengendari sepeda motor entah kemana, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di sebuah masjid di wilayah Sumberlawang Sragen dan beberapa jam kemudian setelah pergi, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI kembali dan mengajak terdakwa untuk mulai melakukan pencurian dan setelah sampai di tempat yang sepi kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengganti plat sepeda motor dengan plat No.Pol.: AD-4958-0), sedangkan plat mobil hanya ditutup dengan plat No.Pol : AD-1281-PE, dan setelah selesai mengganti plat kemudian Terdakwa 1. ALFAN

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO als JHON Bin SAHIDI memindahkan alat dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor sambil berjalan beriringan, kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mencari sasaran toko kosong yang tidak terkunci menggunakan gembok yang dimulai dari pukul 19.30 wib, terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara merusak gembok pintu, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saat melintas beriringan depan belakang, di pasar pedak wilayah kecamatan Plupuh Sragen terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhenti, setelah merasa situasi aman kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk menunggu di dekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan aksi kejahatan dan beberapa menit kemudian, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI datang dengan membawa 3 (tiga) kardus berisi barang kelontong hasil kejahatan dan menyuruh terdakwa untuk pergi/jalan mencari tempat yang sepi untuk menaikkan hasil kejahatan, namun sebelum terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhasil menemukan tempat sepi dan menaikkan hasil kejahatannya, terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI langsung ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berikut barang bukti, dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang para terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dari toko kelontong milik saksi SUPARDI bin SENEN PARTO DIKROMO (Alm) berupa :

- Korek Gas sebanyak 46 (empat Puluh Enam) buah.
- Minyak Wangi Merk Fresh Dan Natur Hijab sebanyak 5 (lima) botol.
- Buah Minyak Wangi Merk Dj Fresh sebanyak 21 (dua Puluh Satu) botol.

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Soklin Lantai sebanyak 4 (empat) buah.
- Soklin Pewangi sebanyak 2 (dua) Buah
- Pewangi Molto 13 Renteng @ 12 (dua Belas) Buah.
- Buah Sabun Cair Merk Giv White sebanyak 3 (tiga) buah.
- Buah Air Mineral Merk Le Mineral 600 Ml sebanyak 7 (tujuh) botol.
- Roti Wafer Merk Selamat Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Roti Wafer Top Sebanyak 3 Box (@24 buah).
- Coklat Fonnut Sebanyak 2 Box (@24 buah).
- Coklat Milk Sebanyak 2 Box (@ 12 Buah).
- Coklat Choco Kress Sebanyak 2 Box (@12 Buah).

- Coklat Chew Eez Sebanyak 1 Box (20 Buah), dan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas, milik saksi SUPARDI bin SENEN PARTO DIKROMO (Alm) yang terletak di area Pasar Pedak Dk. Pedak Rt. 01, Ds.Karangwaru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen adalah tanpa seijin pemiliknya, adapun maksud para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimilikinya, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO, disuruh oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI untuk menyewa sebuah mobil dengan maksud akan digunakan untuk jalan-jalan, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO datang kerumah Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI di Dk. Lingk. Ngemplak Rt.003 Rw.005, Ds. Prigen, Kec. Prigen, Kab.Pasuruhan, Jawa Timur dengan membawa sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol : terpasang N-1031-FU yang dipesan oleh Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan setelah bertemu kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI langsung berangkat jalan-jalan di wilayah Pasuruhan dengan mengendarai mobil tersebut setelah itu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib antara terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI terjadi kesepakatan untuk melakukan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di toko-toko kosong tanpa penunggu yang terkunci dengan menggunakan gembok, dan selanjutnya para terdakwa melakukan pembagian tugas dimana Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sebagai eksekutor dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO mengendarai mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang kejahatan dan juga mengawasi situasi pada saat Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan dan pembagian tugas, kemudian para terdakwa berencana melakukan pencurian toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah) maka kemudian para terdakwa melepas jok belakang mobil avanza dengan menggunakan kunci pas milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dengan tujuan akan digunakan untuk memuat sepeda motor dan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dan setelah jok dilepas, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menaikkan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. : D-2082-SAQ, sebuah tas warna merah milik terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan sebuah tas rangsel warna hitam milik Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI yang berisi alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri ke dalam mobil berupa :

- 2 (dua) buah linggis besi untuk merusak kunci,
- sebuah mesin grendho dan kunci untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah obeng / drei untuk mencongkel dan mengganti plat,
- sebuah Tang untuk merusak kunci,
- 3 (tiga) buah kunci pas untuk melepaskan jok mobil dan lepas pasang plat,
- sebuah kunci pas untuk merusak kunci dan untuk lepas pasang plat,
- 2 buah karung kresek warna putih untuk membungkus barang kejahatan,
- 1 gulung tali rapia warna merah untuk menali karung kresek,
- sebuah jarum karung untuk menjahit karung berisi barang-barang kejahatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kesepakatan, saat itu kira-kira pukul 22.00 wib dan selanjutnya para terdakwa berangkat untuk melakukan rencananya untuk melakukan pencurian toko-toko di wilayah Jawa Tengah (yang jauh dari rumah), dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa sampai di wilayah Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan ditempat yang sepi kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menurunkan sepeda motor dari mobil, dan selanjutnya terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor entah kemana, sedangkan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO menunggu di sebuah masjid di wilayah Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan beberapa jam kemudian setelah pergi, Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI kembali dan mengajak terdakwa untuk mulai melakukan pencurian dan sesampainya di tempat yang sepi, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengganti plat sepeda motor dengan plat No.Pol.: AD-4958-0), sedangkan plat mobil hanya ditutup dengan plat No.Pol : AD-1281-PE, dan setelah selesai mengganti plat kendaraan, kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI memindahkan alat-alat yang akan dipergunakan dari dalam mobil ke dalam jok sepeda motor sambil berjalan beriringan, kemudian Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mencari sasaran toko kosong yang tidak terkunci menggunakan gembok, yang dimulai dari pukul 19.30 wib terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melakukan pencurian di beberapa toko di wilayah Tanon Sragen dengan cara merusak gembok pintu, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saat melintas beriringan depan-belakang di Pasar Pedak Wilayah Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI melihat ada sebuah toko yang terkunci menggunakan gembok, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhenti, setelah merasa situasi aman kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI menyuruh terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk menunggu di dekat lokasi sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa 1.ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan kemudian Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI mengeluarkan alat berupa piaser/pengungkit dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa dan selanjutnya menggunakan alat presser/pengungkit tersebut, terdakwa merusak gembok dengan cara gembok diungkit ke atas dengan preser hingga terlepas, setelah gembok terlepas/terbuka, kemudian terdakwa melepas rantai besi yang melilit gagang pintu tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang kelontong yang ada di tempat tersebut dan terdakwa bungkus

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn



menggunakan 3 (tiga) buah kardus yang terdakwa ambil dari dalam toko tersebut juga, selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa barang-barang kejahatan menuju Terdakwa 2. RIFKI KIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO untuk memberitahu supaya jalan/pergi mencari tempat yang sepi yang diikuti oleh terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dari belakang untuk menaikkan hasil kejahatan namun setelah terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berhasil menemukan tempat sepi dan selanjutnya menaikkan hasil kejahatan kedalam mobil akan tetapi sebelum barang-barang dari hasil kejahatan tersebut dimasukkan kedalam mobil, terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sudah ditangkap oleh Petugas Polri dan setelah terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI berikut barang bukti, dibawa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korek Gas sebanyak 46 buah.
- b. Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab sebanyak 5 botol.
- c. Minyak wangi merk DJ fresh sebanyak 21 botol.
- d. Soklin lantai sebanyak 4 buah.
- e. Soklin Pewangi sebanyak 2 buah.
- f. Pewangi Molto 13 renteng (@12 buah).
- g. Sabun cair merk GIV White sebanyak 3 buah.
- h. Air mineral merk Le Mineral 600 ml sebanyak 7 botol.
- i. Roti Wafer Merk Selamat sebanyak 3 box (@24 buah)
- j. Roti Wafer Top sebanyak 3 box (@24 buah).
- k. Coklat Fonnut sebanyak 2 box (@24 buah).
- l. Coklat Milk sebanyak 2 box (@12 buah).
- m. Coklat Choco Kress sebanyak 2 box (@12 buah).
- n. Coklat Chew eez sebanyak 1 box (20 buah).
- o. Sebuah gembok yang rusak dan sebuah rantai besi, adalah barang-barang yang disita dari para terdakwa hasil dari kejahatan milik dari saksi SUPARDI bin SENEN PARTO DIKROMO (Alm), maka harus dikembalikan kepada saksi SUPARDI BIN SENEN PARTO DIKROMO (Alm), dan untuk barang bukti berupa :
 - p. 3 (tiga) buah kardus
 - q. Sebuah pleser / pengungkit.
 - r. 2 (dua) buah linggis besi.
 - s. Sebuah mesin grendho dan kunci.
 - t. 3 (tiga) buah obeng / drei.
 - u. Sebuah Tang.
 - v. 3 (tiga) buah kunci pas.
 - w. Sebuah kunci pas leter T.
 - x. 2 (dua) buah karung kresek warna putih.
 - y. 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.
 - z. Sebuah jarum karung.
 - aa. 2 (dua) buah tas rangsel warna Hitam dan Merah.
 - bb. Plat Nomor terpasang AD-1281-PE
 - cc. Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa :
 - dd. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan berikutan anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU dan Sepasang

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plat Nomor N-1031-FU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi bahwa barang tersebut adalah barang yang dirental/sewa oleh terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO dari saksi KRISTIONO Als SAIMO anak dari SUYADI, maka dikembalikan kepada saksi KRISTIONO Als SAIMO anak dari SUYADI, dan barang bukti :

- ee. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ dan Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI sudah pernah dihukum;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dan terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ALFAN CAHYONO als JHON Bin SAHIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sedang untuk terdakwa 2. RIFKI KIAN ALDIAN SYACH als ALDI anak dari SISWONO, pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. Korek Gas sebanyak 46 buah.
 - b. Minyak wangi Merk Fresh dan Natur hijab sebanyak 5 botol.
 - c. Minyak wangi merk DJ fresh sebanyak 21 botol.
 - d. Soklin lantai sebanyak 4 buah.
 - e. Soklin Pewangi sebanyak 2 buah.
 - f. Pewangi Molto 13 renteng (@12 buah).
 - g. Sabun cair merk GIV White sebanyak 3 buah.
 - h. Air mineral merk Le Mineral 600 ml sebanyak 7 botol.
 - i. Roti Wafer Merk Selamat sebanyak 3 box (@24 buah)
 - j. Roti Wafer Top sebanyak 3 box (@24 buah).
 - k. Coklat Fonnut sebanyak 2 box (@24 buah).
 - l. Coklat Milk sebanyak 2 box (@12 buah).
 - m. Coklat Choco Kress sebanyak 2 box (@12 buah).
 - n. Coklat Chew eez sebanyak 1 box (20 buah).
 - o. Sebuah gembok yang rusak dan sebuah rantai besi,

dikembalikan kepada saksi SUPARDI BIN SENEN PARTO DIKROMO

(Alm), dan untuk barang bukti berupa :

- p. 3 (tiga) buah kardus
- q. Sebuah pleser / pengungkit.
- r. 2 (dua) buah linggis besi.
- s. Sebuah mesin grendho dan kunci.
- t. 3 (tiga) buah obeng / drei.
- u. Sebuah Tang.
- v. 3 (tiga) buah kunci pas.
- w. Sebuah kunci pas leter T.
- x. 2 (dua) buah karung kresek warna putih.
- y. 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.
- z. Sebuah jarum karung.
- aa. 2 (dua) buah tas rangsel warna Hitam dan Merah.
- bb. Plat Nomor terpasang AD-1281-PE
- cc. Plat Nomor terpasang AD-4958-OJ,

dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Sebuah mobil Toyota Avanza warna Silver dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK mobil Toyota Avanza No.Pol. : N-1031-FU dan Sepasang Plat Nomor N-1031-FU,

dikembalikan kepada saksi KRISTIONO Als SAIMO anak dari SUYADI,
dan barang bukti :

ee. Sebuah Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berikut anak kunci dan sebuah STNK sepeda motor Honda Type ACB2J22B02 A/T No.Pol. : D-2082-SAQ dan Sepasang Plat Nomor D-2082-SAQ,

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh BUDIMAN SITORUS, SH., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH dan YULIANA ENY DARYATI., SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH dan DYAH NUR SANTI, SH., tersebut, dibantu oleh TITIN PRIHATI.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Z. FRIHARTONO.J., SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

VIVI MEIKE TAMPI, SH.MH

BUDIMAN SITORUS.SH.,

DYAH NUR SANTI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TITIN PRIHATI.,SH